

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian saat ini menyebabkan ketatnya persaingan dunia bisnis yang terjadi, baik yang terjadi antar perusahaan nasional, internasional, berskala besar maupun kecil. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan eksistensinya dalam dunia persaingan bisnis. Salah satu usaha manajemen dalam mempertahankan eksistensi perusahaannya adalah dengan melakukan ekspansi usaha, seperti meningkatkan modal kerja, inovasi produk maupun memperluas wilayah usahanya. Namun untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah. Seringkali perusahaan mengalami hambatan seperti modal yang dimiliki tidak menunjang. Keterbatasan modal atau dana yang dimiliki perusahaan inilah yang seringkali memicu perusahaan untuk mencari tambahan modal dari luar, yaitu dengan menjual kepemilikan saham perusahaan kepada investor.

Saat ini, perolehan modal dari investor menjadi hal yang menarik perhatian manajer perusahaan, karena tambahan modal yang diperoleh tersebut dapat menjamin *going concern* perusahaan. Untuk itu persaingan bisnis saat ini tidak hanya lagi pada kegiatan usaha namun merambah pada dunia investasi. Persaingan yang semakin menyebabkan perusahaan publik berlomba-lomba untuk menampilkan citra perusahaan yang baik ke publik dengan tujuan untuk menarik minat calon investor berinvestasi.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan membutuhkan laporan keuangan sebagai alat uji kebenaran keuangan yang masuk dan keluar perusahaan, namun dalam perkembangannya, laporan keuangan tidak sekedar sebagai alat uji kebenaran saja tetapi juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian posisi keuangan perusahaan tersebut, di mana berdasarkan laporan keuangan yang sudah dianalisa, kemudian digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan (Sujarweni, 2019:1).

Di pasar modal, laporan keuangan yang dipublikasikan harus relevan, dimana dapat digunakan pada keadaan yang tepat, agar laporan keuangan yang disusun relevan, maka laporan keuangan tersebut harus disajikan tepat pada waktunya. Para pemakai informasi akuntansi perlu memiliki informasi keuangan yang relevan dengan prediksi di dalam pembuatan keputusannya, dan informasi tersebut harus terbaru. Ketepatan waktu merupakan sinyal yang mengindikasikan adanya *good news* yang menguntungkan bagi para investor dan keterlambatan mengindikasikan adanya *bad news* atau hal yang ditutup-tutupi sehingga membuat relevansinya diragukan (Praptika, 2016). Ketepatan waktu inilah yang menjadi salah satu kendala perusahaan *go public* dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunannya secara relevan, hal tersebut dampak dari adanya keharusan perusahaan *go public* mempublikasikan laporan keuangan tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik. Peraturan Bapepam No. X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau

Perusahaan Publik, Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik yang tercatat di Pasar Modal menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Jika perusahaan tidak mematuhi peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Bab XII pasal 63 huruf e bahwa bagi setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikenakan sanksi denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan dengan total keseluruhan denda paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Demi menghindari sanksi administrasi tersebut, perusahaan berupaya untuk menyampaikan laporan tahunan kurang dari batas waktu yang telah diberikan oleh Bapepam-LK. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan tahunannya. Dalam catatan Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga tanggal 29 Juni 2019 masih terdapat 10 perusahaan/emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 desember 2018. Di tahun 2020 masih terdapat 3 perusahaan/emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 desember 2019 dan di tahun 2021 hingga tanggal 1 agustus 2021 masih terdapat 25 perusahaan/emiten belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 desember 2020.

Adanya keharusan untuk mempublikasikan laporan keuangan audit, maka timbulah *audit delay*. *Audit delay* adalah rentang waktu penyelesaian

pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Rahmawati, 2013). Menurut (Bamber dan Schoderbek, 1993) ketidaksepakatan antara manajer perusahaan dengan auditor independen sering disebabkan karena adanya konflik kepentingan antar dua belah pihak (*agency problem*). Manajemen cenderung ingin menutupi kelemahan kinerjanya demi mempertahankan citra yang baik di mata *principal*. Sedangkan auditor independen dengan adanya tuntutan kode etik profesinya, berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Semakin panjang *audit delay* yang terjadi maka akan semakin berdampak negatif. *Audit delay* yang tinggi akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan, dimana dapat mengindikasikan adanya masalah dalam penyusunan laporan keuangan oleh pihak manajemen sehingga penyelesaian audit memerlukan jangka waktu lebih panjang. Keterlambatan publikasi laporan keuangan auditan dapat merugikan investor karena dapat meningkatkan terjadinya asimetri informasi, dan *insider trading*.

Adanya fenomena tersebut maka hal ini berkaitan dengan komite audit, komite audit didirikan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pengelola, sebagai bentuk perwujudan tata kelola (*corporate governance*) yang baik dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan. Menurut Humaira (2014) komite audit adalah suatu kelompok independen

yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris sebagai perpanjangan tangan dalam pengawasan internal perusahaan, pelaksanaan audit, proses pelaporan keuangan, serta manajemen resiko sebagai bentuk implementasi *corporate governance*. Ikatan Komite Audit Indonesia menyatakan bahwa, tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan.

Komite audit dalam penelitian ini dilihat dari kompetensi komite audit. Kompetensi komite audit merupakan faktor yang diduga berpengaruh terhadap *audit delay*. Kompetensi yang dimaksud yakni keahlian yang diperoleh dari pendidikan. Dengan kompetensi yang dimiliki anggota komite audit, fungsi dan peran dari komite audit lebih bisa berjalan efektif dan mempermudah proses audit dari auditor independen, sehingga laporan audit dapat selesai lebih cepat. Menurut hasil penelitian Rianti dan Sari (2014) faktor tersebut mempunyai pengaruh negatif pada *audit delay*. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Wijaya (2012) yang memperoleh hasil kompetensi anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017), serta penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Faktor kedua yang diduga berpengaruh terhadap *audit delay* yaitu jumlah anggota komite audit. Keanggotaan komite audit merupakan pihak independen dan eksternal yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan pendidikan, serta

telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, antara lain tidak mempunyai hubungan aliansi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali. Semakin banyak jumlah anggota komite audit maka *audit delay* semakin singkat. Menurut Gunarsa (2016) dalam penelitiannya keanggotaan komite audit juga berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan, semakin pendek waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian dari Mahendra dan Widhiyani (2017) yang memperoleh hasil bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Jumlah komite audit yang lebih banyak justru akan memperpanjang *audit delay*. Namun Swami dan Latrini (2013), Andhika dan Wirakusuma (2016) memperoleh hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh dalam mengurangi *audit report lag*, hal ini karena komite audit tidak secara langsung berperan dalam penyusunan laporan keuangan melainkan hanya sebagai pengawas dalam penyusunan laporan auditor independen.

Faktor ketiga yang diduga berpengaruh terhadap *audit delay* yaitu rapat komite audit. Rapat komite audit merupakan media komunikasi formal yang rutin dilaksanakan dalam setiap periode, guna membicarakan perkembangan perusahaan dalam hal penerapan *Good Corporate Governance* serta mendiskusikan apabila terdapat temuan yang tidak relevan dalam laporan keuangan perusahaan. Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang

sesuai dengan keperluan. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Semakin sering anggota komite audit mengadakan rapat intensif, maka kualitas pelaporan yang dihasilkan semakin tinggi, sehingga pelaksanaan audit oleh pihak eksternal semakin efisien. Ardani (2016) menyatakan rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian Wahyuni (2020) menyatakan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Pemayun dan Astika (2021) menyatakan bahwa rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Faktor keempat yang diduga berpengaruh terhadap *audit delay* yaitu independensi. Independensi adalah sikap yang tidak memihak yang merupakan salah satu faktor yang menentukan kredibilitas pendapat auditor. Antara independensi dalam sikap mental dan independensi dalam penampilan memiliki kaitan yang sangat erat, dimana akuntan dengan independensi dalam sikap mental yang baik dan sendirinya akan bersikap tidak memihak menurut persepsi pemakai laporan keuangan. Gunarsa (2016) menemukan bahwa independensi adalah salah faktor yang berpengaruh terhadap *audit report lag*. Semakin independen anggota komite audit maka semakin tepat waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan, sehingga akan mengurangi *audit report lag*.

Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Rianti dan Sari (2014) dan Widya (2013) menyebutkan hal yang berbeda yaitu independensi tidak mempengaruhi *audit delay*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Pemayun dan Astika (2021) menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Faktor kelima yang diduga berpengaruh terhadap *audit delay* yaitu opini audit. Opini auditor merupakan pendapat yang diberikan auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit (Hariyati, 2015). Ketika perusahaan mendapat *qualified opinion*, *audit report lag* pada perusahaan cenderung lebih lama karena melibatkan negosiasi dengan client dan konsultasi dengan *partner* audit. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang harus diauditnya (Rahman dan Siregar, 2012). Menurut Jusia dan Dewi (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan yang memberikan pendapat *qualified opinion* mengalami *audit delay* yang lebih lama. Hal ini dapat dinyatakan bahwa keterlambatan dalam pelaporan keuangan berhubungan positif dengan opini audit yang diberikan oleh seorang akuntan publik. Iswahyudi (2019) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan Prameisti (2019) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, masih banyak ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian mengenai *audit delay* masih terus dilakukan dan dikembangkan. Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat faktor penting yang diduga mempengaruhi *audit*

delay, namun masih jarang diteliti lebih lanjut di Indonesia, yaitu keberadaan komite audit dalam perusahaan publik.

Oleh karena itu peneliti termotivasi merancang sebuah penelitian untuk menguji kembali dan memperoleh bukti empiris mengenai faktor yang dapat memengaruhi *audit delay* yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020**”.

1.2 Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kompetensi komite audit berpengaruh pada *audit delay* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 2) Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh pada *audit delay* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 3) Apakah rapat komite audit berpengaruh pada *audit delay* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 4) Apakah independensi komite audit berpengaruh pada *audit delay* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 5) Apakah opini audit berpengaruh pada *audit delay* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi komite audit pada *audit delay* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota komite audit pada *audit delay* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh rapat komite audit pada *audit delay* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh independensi komite audit pada *audit delay* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh opini audit pada *audit delay* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis dapat mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan meningkatkan pemahaman serta untuk mengaplikasikan teori-teori yang di dapat di perkuliahan dengan kondisi yang sebenarnya, khususnya yang menyangkut tentang *audit delay* laporan keuangan di PT. Bursa Efek Indonesia.

b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan di perpustakaan. Diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi dan memberikan stimulus bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis dengan menemukan faktor-faktor lain yang masih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan peran komite audit dalam mengurangi *audit delay*.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan sehingga dapat dijadikan masukan dan tambahan informasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan Tbk.



UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori keagenan (*Agency Theory*)

Theory agency menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agennya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, semakin besar pula manfaat yang didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan (Tandiontong, 2016:5).

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi

karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Hamdani, 2016:30).

Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). *Agency problems* biasanya terjadi antara manajer dengan pemegang saham. Salah satu penyebab *agency problems* adalah adanya *asymmetric information*.

Asymmetric information adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan agen, ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan.

Untuk mencegah terjadinya *asymmetric information* ini salah satu caranya yaitu dengan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara tepat waktu, hal ini karena laporan keuangan merupakan satu-satunya sumber informasi keuangan bagi *principal*. Dengan adanya laporan keuangan tersebut *principal* dapat melakukan analisis dan menilai bagaimana keadaan terkini dari perusahaan tersebut yang kemudian berguna dalam rangka pengambilan keputusan. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan auditan ini berkaitan erat dengan *audit delay*, sehingga hal inilah yang menghubungkan teori keagenan dengan *audit report lag* atau *audit delay* (Putri, 2019).

2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) menjelaskan bagaimana sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan (Gumanti, 2009:1).

Teori sinyal dikembangkan dalam ilmu ekonomi dan keuangan untuk memperhitungkan kenyataan bahwa orang dalam (*insiders*) perusahaan pada umumnya memiliki informasi yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan investor luar. Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen). Para pengguna internal (para

manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*), yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*). Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara principal dan agent untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri (Sahbandi, 2019).

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar terlebih dahulu, menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*). Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi mengenai laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan salah satunya yaitu informasi mengenai *corporate governance* yang diungkapkan

perusahaan (Jogiyanto, 2012:392). Jika sinyal manajemen mengindikasikan *good news*, maka dapat meningkatkan harga saham. Namun sebaliknya, jika sinyal manajemen mengindikasikan *bad news* dapat mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan. Semakin panjang *audit delay* menyebabkan ketidakpastian pergerakan harga saham. Investor dapat mengartikan lamanya *audit delay* dikarenakan perusahaan memiliki *bad news* sehingga tidak segera mempublikasikan laporan keuangannya, yang kemudian akan berakibat pada penurunan harga saham perusahaan.

2.1.3 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat (Pratama dan Rohman 2015). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2018:48) mengidentifikasi komite audit sebagai berikut:

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Keanggotaan komite audit biasanya berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan dengan eksekutif serta berasal dari luar perusahaan. Organisasi komite audit lazimnya dipimpin oleh komisaris independen, dan pada sistim dewan satu tingkat sebagaimana ditemukan pada perusahaan negara Anglo-Saxon, ketua komite audit dijabat oleh *independent non-executive directors*. Lazimnya kegiatan komite audit dilakukan melalui pertemuan dengan frekuensi antara tiga sampai empat kali per tahun. Pada pertemuan tersebut didiskusikan secara detail mengenai berbagai hal terkait audit, mengidentifikasi, mendiskusikan, merekomendasikan tindak lanjut audit, menerima dan mendiskusikan rekomendasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memerlukan pengawasan lebih lanjut. Komite audit juga bertugas mendiskusikan besaran biaya audit dan dapat merekomendasikan kepada dewan komisaris untuk melakukan penggantian KAP perusahaan (Lukviarman, 2016:203). Tujuan dibentuknya komite audit adalah:

1) Pelaporan keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.

2) Manajemen risiko dan kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

3) Tata kelola perusahaan

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.(Effendi, 2018:55).

Ketentuan mengenai komite audit pada perusahaan swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu menurut Peraturan No. 55/POJK.04/2015 Pasal 1 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

- 1) Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- 2) Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

2.1.4 Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan alat utama yang diperlukan sebagai bahan penunjang dalam penulisan sebelum menganalisis kondisi keuangan dan kemajuan ditinjau dari likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas terlebih dahulu perlu diketahui konsep dari pada laporan keuangan.

1) Pengertian Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Sujarweni, 2019:1). Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan (Irham Fahmi, 2017:22). Lebih lanjut Munawir mengatakan “Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan” (Irham Fahmi,2017:22).

2) Kegunaan Laporan Keuangan

Berdasarkan konsep keuangan maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan (Irham Fahmi, 2017:25).

Pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan diantaranya adalah:

- a) Pihak manajemen perusahaan dimana laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
- b) Pemilik perusahaan, fungsi laporan keuangan digunakan untuk memberi tahu keadaan perusahaan dari sisi keuangan.

- c) Investor & pemegang saham, disini investor biasanya melihat laporan keuangan untuk mengambil keputusan penanaman saham.
 - d) Kreditor atau pemberi hutang biasanya melihat kesehatan perusahaan dari laporan keuangan untuk memutuskan perusahaan layak diberikan kredit atau tidak.
 - e) Pemerintah, berkepentingan untuk memungut pajak berdasarkan laporan keuangan yang ada.
 - f) Karyawan, memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan tempat mereka bekerja.
- 3) Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala (Kasmir, 2015:10). Berikut ini tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:
- a) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
 - b) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
 - c) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode.
 - d) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan pada perusahaan dalam periode tertentu.

- e) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
- f) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

2.1.5 *Audit Delay*

Audit delay merupakan rentang waktu antara tanggal penutupan tahun buku dan tanggal laporan audit (Praptika and Rasmini 2016). Menurut Hajiha dan Rafiee (2011), *audit delay* adalah jumlah hari antara akhir tahun fiskal sebuah perusahaan dengan tanggal laporan audit. Rianti, (2013) menyatakan lamanya waktu penyelesaian audit akan dapat mempengaruhi ketepatan waktu publikasi informasi keuangan auditan, sehingga berdampak pada reaksi pasar terhadap keterlambatan informasi tersebut dan mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan.

Peraturan Bapepam No. X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik yang tercatat di Pasar Modal menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Jika perusahaan tidak mematuhi peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan di dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien, maka semakin besar pula

kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor tertentu atau bahkan bisa menyebabkan *insider trading* dan rumor-rumor lain di bursa saham.

Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula *audit delay*. Jika *audit delay* semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar. *Audit delay* dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga investor menjadi lebih sulit dalam pengambilan keputusan (Wipari, 2017).

2.1.6 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan (Aditya, 2012). Kompetensi yang dimaksud yakni keahlian yang diperoleh dari pendidikan. Dengan kompetensi yang dimiliki anggota komite audit, fungsi dan peran dari komite audit lebih bisa berjalan efektif dan mempermudah proses audit dari auditor independen, sehingga laporan audit dapat selesai lebih cepat.

Dalam Peraturan No. IX.I.5 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-643/BL/2012 yang mengatur persyaratan keanggotaan komite audit butir (e) menyebutkan bahwa komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

2.1.7 Jumlah anggota komite audit

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 mengenai Keanggotaan Komite Audit, disebutkan bahwa:

- 1) Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit;
- 2) Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu orang). Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit;
- 3) Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud independen adalah pihak luar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama perusahaan tercatat, serta mampu memberikan pendapat profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun (Effendi, 2018:54).

Ketentuan mengenai keanggotaan komite audit juga diatur dalam surat keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 dan Peraturan Bapepam no. IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No: Kep-643/BL/2012 dalam Struktur dan Keanggotaan Komite Audit bagian

A yang diterbitkan pada 7 September 2012 yaitu anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Namun jumlah komite audit dalam perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini menimbulkan dugaan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit, semakin tinggi kualitas laporan keuangan perusahaan sehingga rentang waktu penyelesaian auditnya akan semakin pendek (Ardani, 2016).

2.1.8 Rapat komite audit

Dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No: Kep-643/BL/2012 yang diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2012 mensyaratkan komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan, rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota, keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

Lazimnya komite audit melakukan pertemuan formal empat kali dalam satu tahun dalam rangka melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab mereka sebagaimana tercantum dalam piagam komite audit (*audit charter*). Forum rapat biasanya dilakukan untuk membahas berbagai hal

terkait; perincian pekerjaan audit, mendiskusikan hasil audit yang memerlukan tindakan lebih lanjut, serta menerima rekomendasi auditor terkait audit, dan hal lainnya yang berhubungan dengan pengendalian manajemen korporasi. Namun demikian frekuensi pertemuan komite audit dapat ditingkatkan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi (Lukviarman, 2016:204).

2.1.9 Independensi komite audit

Independensi adalah sikap yang tidak memihak yang merupakan salah satu faktor yang menentukan kredibilitas pendapat auditor. Antara independensi dalam sikap mental dan independensi dalam penampilan memiliki kaitan yang sangat erat, dimana akuntan dengan independensi dalam sikap mental yang baik dan sendirinya akan bersikap tidak memihak menurut persepsi pemakai laporan keuangan. Dalam komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apa pun dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari konflik kepentingan. Oleh karena itu, nama-nama anggota komite audit (terutama di perusahaan publik) hendaknya diumumkan ke masyarakat atau publik sebagai wujud akuntabilitas terhadap sikap independensi mereka (Effendi, 2018:63). Beberapa butir mengenai independensi anggota komite audit telah dituangkan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tentang Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yaitu sebagai berikut:

- 1) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 3) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- 5) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

2.1.10 Opini audit

Hasil kerja auditor atas audit laporan keuangan akan dituangkan dalam laporan auditor independen yang salah satunya berisi opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah di audit untuk disampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan. Opini auditor merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan tempat auditor melakukan audit. Pernyataan

opini audit ini harus didasarkan atas audit yang telah dilaksanakan berdasarkan standar audit dan temuan-temuannya. Berdasarkan SPAP opini auditor dibagi menjadi opini tanpa modifikasian dan opini modifikasian.

Opini tanpa modifikasian adalah opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun , berdasarkan semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Contoh dari opini tanpa modifikasian adalah Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

Opini modifikasian dalam SA ditetapkan menjadi 3 tipe yaitu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat.

1) Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit apabila lingkup audit dibatasi klien, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor, laporan keuangan tidak disusun

dengan prinsip akuntansi yang berterima umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak ditetapkan secara konsisten.

2) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien.

3) Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit, auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Sebagai pemeriksa laporan keuangan auditor akan memberikan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini yang diberikan berdasarkan bukti dan penemuan selama melaksanakan pekerjaan lapangan. Apabila selama pelaksanaan pekerjaan lapangan auditor tidak menemukan masalah ataupun bukti yang sangat menyimpang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum maka auditor mungkin dapat dengan cepat menyelesaikan tugasnya dan kemudian mengeluarkan opini audit yang sesuai dengan hasil yang diperoleh, tetapi jika auditor menemukan penyimpangan karena laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maka kemungkinan

auditor akan lebih banyak lagi mencari penyimpangan serta bukti-bukti lain yang akhirnya dapat mempengaruhi waktu penyelesaian waktu audit. Menurut Togasima dan Christiawan opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai hubungan antara karakteristik komite audit dengan *audit delay*, sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya:

Penelitian Rianti dan Sari (2014) melakukan penelitian dengan variabel/objek yang digunakan adalah kompetensi, jumlah anggota, rapat, independensi, *gender* komite audit dan *audit delay* pada perusahaan *go public* 25 tahun 2012 di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, jumlah anggota dan *gender* komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay* sedangkan variabel rapat dan independensi tidak berpengaruh.

Penelitian Ardani (2016) melakukan penelitian dengan variabel/objek yang digunakan adalah kompetensi komite audit, jumlah anggota komite audit, rapat komite audit, independensi komite audit, *gender* komite audit dan *audit delay* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit dan rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan kompetensi komite audit, independensi komite audit, dan *gender* komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian Santiani dan Muliarta (2018) melakukan penelitian dengan variabel/objek yang digunakan independensi, keanggotaan, kompetensi, *gender* komite audit dan *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan independensi komite audit, jumlah anggota komite audit dan *gender* komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan keanggotaan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Penelitian Sihotang (2018) melakukan penelitian dengan variabel/objek yang digunakan opini auditor, pergantian auditor, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2016. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel opini auditor, pergantian auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, tetapi variabel ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *audit report lag* pada perusahaan *Food and baverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian Prameisti (2019) melakukan penelitian dengan variabel/objek yang digunakan *ratio gearing*, jumlah komite audit, komposisi komisaris Independen, reputasi auditor, opini auditor dan *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan *ratio gearing* berpengaruh positif terhadap *audit report lag* sedangkan jumlah komite

audit, komposisi komisaris independen, reputasi auditor dan opini auditor berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Penelitian Iswahyudi (2019) melakukan penelitian dengan variabel/objek yang digunakan opini auditor, ukuran KAP, profitabilitas dan *audit delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Penelitian Siahaan, *et al.*, (2019) melakukan penelitian dengan variabel/objek yang digunakan opini audit, pergantian auditor, kesulitan keuangan, efektivitas komite audit dan *audit delay* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa opini audit dan kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan pergantian auditor, ukuran komite audit, frekuensi meeting dan keahlian anggota tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian Pattinaja (2020) melakukan penelitian dengan variabel/objek yang digunakan ukuran perusahaan, opini auditor, umur perusahaan dan *audit delay* pada perusahaan industri dan konsumsi yang terdaftar di BEI 2016-2018. Teknis analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, opini auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Penelitian Wahyuni (2020) melakukan penelitian dengan variabel-objek yang digunakan kompetensi komite audit, jumlah anggota komite audit, rapat komite audit, independensi komite audit, *gender* komite audit dan *audit delay* di seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi komite audit, jumlah anggota komite audit dan independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dan *gender* komite audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Penelitian Pemayun dan Astika (2021) melakukan variabel yang digunakan yaitu ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit dan *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik komite audit yang diukur dengan komite audit berpengaruh negatif pada *audit report lag*. Penelitian ini juga menemukan bahwa independensi komite audit berpengaruh positif dan rapat komite audit tidak berpengaruh pada *audit report lag*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel independen kompetensi komite audit, jumlah anggota komite audit, rapat komite audit, independensi komite audit dan opini audit. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada yang

menggunakan variabel independen *gender* komite audit, pergantian auditor, ukuran perusahaan, ukuran KAP, ratio gearing, komposisi komisaris, reputasi auditor, profitabilitas, kesulitan keuangan, efektivitas komite audit, umur perusahaan, dan ukuran komite audit. Selain itu tahun dan sektor penelitian yang dilakukan Rianti dan Sari (2014) meneliti pada seluruh perusahaan *go public* 25 tahun 2012 di Indonesia, Ardani (2016) meneliti pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015, Santiani dan Muliarta (2018) meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016, Sihotang (2018) meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016, Prameisti (2019) meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018, Iswahyudi (2019) meneliti pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017, Siahaan, *et al.*, (2019) meneliti pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017, Pattinaja (2020) meneliti pada perusahaan industri dan konsumsi yang terdaftar di BEI th 2016-2018, Wahyuni (2020) meneliti pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018, Pelayun dan Astika (2021) meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016, ada yang berbeda.